

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2020**




# **LAPORAN**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

**(PPID)**

**TAHUN 2019**



## **SMK-PP NEGERI BANJARBARU**

Jalan Putri Junjung Buih 15 Banjarbaru - 70711 Kalimantan Selatan

Telepon : (0511) 4772468 / Faximile : (0511) 4772468

[www.spmabanjarbaru.sch.id](http://www.spmabanjarbaru.sch.id) / email : [sppn\\_banjarbaru@yahoo.co.id](mailto:sppn_banjarbaru@yahoo.co.id)

## REKAPITULASI PERMOHONAN

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada tahun 2019, SMK-PP Negeri Banjarbaru Pimpinan selaku pelaksana layanan tersebut telah melakukan rekapitulasi permohonan informasi publik, jumlah pemohon informasi publik sebanyak 0 (tidak ada Permohonan Informasi Publik).

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu rata-rata pelayanan	Jumlah permohonan yang diterima	Jumlah permohonan yang ditolak
Januari	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0
April	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0
September	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0
November	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0
<b>Total</b>	0	0	0	0

Gambar. Rekapitulasi Permohonan (jumlah informasi publik dalam 1 tahun)

## REKAPITULASAI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik. Terlihat bahwa di SMK-PP Negeri Banjarbaru tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak sehingga tidak ada keberatan atau sengketa atas informasi yang diterima,

## MOTTO DAN MAKLUMAT PPID

**Motto** "Bekerja dengan cepat dan akurat, Melayani dengan baik"

**Maklumat Pelayanan PPID** "Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang telah Ditetapkan dan Apabila tidak menepati Janji ini, Kami Siap Menerima Sanksi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku"

## **SEKILAS PPID**

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara lainnya yang sebagian atau seluruh dananya mendapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Apabila hal itu dilakukan, maka akan dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Sebagai langkah awal, Badan Publik yang ada di Balai Penelitian Tanaman Sayuran harus segera menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008 yaitu untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat serta mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Penunjukan PPID dilakukan oleh pimpinan Badan Publik diikuti dengan pembentukan organisasi pengelola informasi dan dokumentasi di Badan Publik tersebut. Dengan terbentuknya PPID di SMK-PP N Banjarbaru kewajiban Badan Publik dapat dijalankan dan hak pemohon informasi publik dapat terpenuhi.

Adanya permintaan informasi publik disetiap tingkatan pemerintahan akan dapat dipenuhi sehingga dapat memperkecil terjadinya sengketa informasi.

## **PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNIT KERJA**

### **Sosialisasi Layanan Publik PPID**

SMK-PP Negeri Banjarbaru melakukan sosialisasi PPID melalui website (Portal PPID)

Tujuan sosialisasi agar terlaksananya keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada lembaga dan publik.

Dalam UU ini juga mengamanatkan peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut jangka waktu pengecualian terhadap informasi-informasi dikecualikan dan tata cara pembayaran ganti rugi Badan Publik.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, oleh Badan Publik Negara telah ditetapkan oleh Pemerintah berupa Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permendagri no 35 tahun 2010 yang menegaskan pengelolaan pelayanan informasi di Lingkungan Kementerian dan Pemerintahan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Selain itu, tujuan lainnya agar dapat membentuk sistem pemerintahan yang baik dan bersih (Good Government dan Clean Government).

### **Penetapan Standar Pelayanan Publik**

Pada tahun 2016 SMKPP Negeri Banjarbaru telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP), ditetapkan dan ditanda tangan oleh Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru. SPP ini dibuat dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan sesuai Tugas dan Fungsinya, menerapkan SPP yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

SPP disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- a. Jenis pelayanan,
- b. Bentuk pelayanan,
- c. Waktu pelayanan,
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana,
- e. Sarana pelayanan, dan
- f. Indikator pencapaian pelayanan.

Sebagaimana diketahui bahwa SMK-PP N Banjarbaru telah mempunyai 4 ruang lingkup pelayanan yaitu : Layanan Penerimaan Siswa Baru, Administrasi Pendidikan Legalisir Ijazah/Raport, dan Pemiinjaman gedung

## Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen Informasi

Pengumpulan dan pendokumentasian informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja; Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi; Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis;

Selama tahun 2019 pengumpulan dan pengelolaan dokumen informasi publik di tahun 2019 telah dikumpulkan dan dapat diakses melalui situs web melalui alamat (<http://spmabanjarbaru.sch.id/>) dan situs web (<http://sppn-banjarbaru.ppid.pertanian.go.id/>)





Gambar. Portal PPID Balai Penelitian Tanaman Sayuran

Beberapa informasi dan dokumentasi yang dicantumkan meliputi :


Informasi dan dokumentasi yang dihimpun dan dikelola oleh SMK-PP N Banjarbaru senantiasa mengacu pada peraturan yang ada. Dalam ketentuan UU No.14/2008 tentang KIP ada empat kategori informasi, yaitu:

1. Informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Profil, laporan keuangan, laporan tahunan, program kerja, LAKIN, Rencana Kinerja


2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; peraturan perundangan, info layanan publik, kebijakan, prosedur, DIPA, RKAK/L.
3. Daftar Informasi Publik yang dikuasai SMK-PP Negeri Banjarbaru tahun 2019 adalah sebagai berikut:
  - a. Profil
    - Alamat lengkap
    - Visi dan Misi
    - Tugas Pokok dan Fungsi
    - Struktur Organisasi
  - b. Layanan Informasi Publik
    - Standar Layanan
    - Layanan Kunjungan
  - c. Profil Pejabat
    - Kepala Sekolah
    - Kepala Tata Usaha
  - d. LHKPN
    - Kepala Sekolah
    - LHKPN KTU
    - LHKPN PPK
    - Bendahara Penerima
    - Bendahara Pengeluaran
    - Penandatanganan SPM
  - e. Laporan Tahunan 2015-2018
  - f. LAKIN (2016-2018)
  - g. Rencana Anggaran
    - DIPA
    - RKAKL
  - h. Laporan Keuangan
  - i. Daftar Aset Unit Kerja
  - j. Daftar Informasi Publik
    - Info Pengadaan Barang dan Jasa
  - k. Rencana Kinerja
    - Rencana Kinerja Tahunan
    - Renstra 2015-2019
  - m. Standar Operasional Prosedur (SOP)



Gambar. Pencatuman Profil berupa Visi Misi SMK-PP N Banjarbaru alamat lengkap di web dan portal PPID SMK-PP Negeri Banjarbaru



Gambar. Pengumuman LHKPN Pada Website dan Portal PPID SMK-PP N Banjarbaru



Gambar. Pengumuman Layanan Informasi Publik Pada Website dan Portal PPID SMK-PP N Banjarbaru

## Pelayanan Informasi

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, SMK-PP Negeri Banjarbaru menyediakan desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layan tidak langsung oleh petugas layanan, sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi kesesuaian persyaratan pelayanan yaitu berupa

## Layanan Langsung

- Desk Pelayanan Informasi ini dilengkapi meja (2 unit), kursi (10 unit), telepon (1 unit), perangkat komputer (1 unit), dan kotak saran (kepuasan pelanggan).



Gambar. Desk pelayanan informasi publik



Gambar. Ruang tunggu pelayanan




- b. Pelaksanaan permohonan informasi/pelayanan publik dilakukan melalui desk help dan/atau via website, telp/fax dan email. Seluruh layanan informasi dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal waktu sebagai berikut:
1. Hari Senin s.d. Kamis jam 08.00 - 15.30 WIB (istirahat jam 12.30 – 13.30 WIB)
  2. Hari Jum'at jam 07.30 - 16.30 WIB (istirahat jam 11.30 – 14.00 WIB)
- c. Tersedianya area dan sarana akses internet

### Layanan Tidak Langsung


Layanan informasi melalui media online, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website SMK-PP Negeri Banjarbaru, Portal PPID dan media cetak yang tersedia;



Gambar. Website SMK-PP N Banjarbaru dan grafik pengunjung



Gambar. Tampilan facebook SMK-PP N Banjarbaru      Gambar. Tampilan youtube SMK-PP N Banjarbaru



Aplikasi Sistem Permohonan Pelayanan (SIMPPPEL)

### Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu di susun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara transparan dan terbuka.

SMK-PP Negeri Banjarbaru telah melakukan survei IKM dalam setahun 2 kali (per 6 bulan).

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	%
U1	Persyaratan	3.36	84
U2	Sistem,	3.28	82
U3	Waktu Penyelesaian	3.20	80
U4	Biaya/Tarif	3.80	95
U5	<b>Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</b>	3.24	81
U6	Kompetensi Pelaksana	3.36	84.
U7	<b>Perilaku Pelaksana</b>	3.52	88
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.48	87.
U9	Sarana dan Prasarana	3.92	98
	<b>NRR Tertimbang Unsur</b>	3.45	86.4

**Gambar. Nilai IKM Semester 1**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	%
U1	Persyaratan	3.22	80.51
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.22	80,60
U3	Waktu Penyelesaian	3.12	78,18
U4	Biaya/Tarif	3.30	82,58
U5	<b>Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</b>	3.72	93,18
U6	Kompetensi Pelaksana	3.28	82,24
U7	<b>Perilaku Pelaksana</b>	3.28	82,23
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.32	83.01
U9	Sarana dan Prasarana	3.55	86.81
	<b>NRR Tertimbang Unsur</b>	3.36	84.10

**Gambar. Nilai IKM Semester 2**

### SDM DAN ANGGARAN PPID

#### Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia pengelola informasi publik di SMK-PP Negeri Banjarbaru melekat pada sesuai Keputusan Kepala Nomor 12/Kpts/OT.080/I.22/01/2019

## **Anggaran PPID**

Pendanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019, Tidak ada

## **PENUTUP**

- Secara umum pelayanan informasi di lingkungan SMK-PP N Banjarbaru dapat dilaksanakan dengan baik selama tahun 2019.
- Kesadaran akan pentingnya kegiatan layanan informasi di unit kerja semakin meningkat ditunjukkan dengan pemenuhan sarana dan prasarana ruang layanan informasi di setiap unit kerja.